



P U T U S A N

Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 449/21/12/2021, tertanggal pada 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, kemudian pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Yasmin Mumtaza Azania binti Ardian, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Jambi, 09 Oktober 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan ;
Yang mana pada saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat dalam perihal keuangan, yang dimana setiap uang yang diberikan kepada Penggugat selalu diminta kembali oleh Tergugat untuk keperluan Tergugat;
 - b. Tergugat diketahui seringkali bermain judi dan bahkan Tergugat diketahui telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
 - c. Tergugat terlalu sering meminta untuk berhubungan suami istri kepada Penggugat dengan tanpa mempertimbangkan waktu Penggugat dan selain itu bahkan Tergugat juga tidak segan melakukannya dihadapan anak Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



d. Tergugat seringkali mudah emosi dan berkata kasar kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat yang menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima) akibat dari itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kontrakan tersebut dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga demi memenuhi segala kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

11. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang,

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama (**Yasmin Mumtaza Azania**) lahir pada tanggal 09 Oktober 2022, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 449/21/12/2021, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kumpeh Ulu xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Desember 2021. Bukti tersebut
telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1505-LU-10112022-0022,
atas nama Yasmin Mumtaza Adzania Asli surat diterbitkan oleh Kepala
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 Nopember 2022 Bukti tersebut telah
dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI.
Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di xxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang saat ini berada dalam asuhan dan penguasaan
Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh
Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu,
namun sejak 2 (dua) pekan terakhir anak tersebut diasuh oleh
Tergugat dan Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menemui
dan mencurahkan kasih saksing kepada anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 tidak harmonis
karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat bermain judi online, Tergugat menjadi pengguna narkoba, Tergugat memiliki sifat emosional dan berkata kasar terhadap Penggugat, saksi tahu karena saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat akibat masalah tersebut, saksi juga pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat serta saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat perihal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan dalam musyawarah keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat kembali mengulangi kesalahannya;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan penguasaan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu, namun sejak 2 (dua) pekan terakhir anak tersebut diasuh oleh

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih saksing kepada anak tersebut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 tidak harmonis karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan kepada Penggugat diminta lagi oleh Tergugat, Tergugat bermain judi online, Tergugat menjadi pengguna narkoba, Tergugat memiliki sifat emosional dan berkata kasar terhadap Penggugat, saksi tahu karena saksi pernah 2 (dua) kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat akibat masalah tersebut, saksi juga pernah 1 (satu) kali mendengar Penggugat menjerit seperti sedang bertengkar dengan Tergugat serta saksi pernah melihat Tergugat sedang bermain judi online;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan dalam musyawarah keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat kembali mengulangi kesalahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Panggilan

Menimbang, bahwa atas panggilan mana Penggugat telah hadir *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa tidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat intinya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan saat ini telah berpisah rumah sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat dalam duduk perkara ini;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, hal 405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh seorang Hakim Islam untuk menghadap kepersidangan ternyata ia tidak mau hadir, maka orang tersebut dianggap Dzulim dan gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P.1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 449/21/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P.1) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P.2) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yasmin Mumtaza Azania binti Ardian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki anak yang bernama sebagaimana tercantum dalam akta tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Yasmin Mumtaza Azania binti Ardian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan juga sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain daripada itu di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Penggugat semuanya telah diberikan di bawah

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 171, pasal 172, pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama SAKSI 1, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, Tergugat bermain judi, memakai narkoba dan melihat sendiri pertengkaran dan perselisihannya serta saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat susah untuk bertemu dengan anak tersebut padahal masih balita dan masih memerlukan Asi dari Penggugat selaku Ibunya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua SAKSI 2, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, Tergugat bermain judi, memakai narkoba dan melihat sendiri pertengkaran dan perselisihannya serta saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat susah untuk bertemu dengan anak tersebut padahal masih kecil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dan saat ini telah berpisah rumah 7 (tujuh) bulan lamanya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya meskipun ada sedikit selisih, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dimaklumi karena rentang waktu yang begitu lama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, memakai narkoba dan bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat, dan pada saat ini Penggugat sudah susah untuk bertemu dengan anak padahal anak masih balita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan pihak berperkara, dan juga dari alat bukti yang telah

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat tersebut di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa keterangan para saksi justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam dalam rumah tangganya, hal tersebut terindikasi juga dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu adalah merupakan fakta bahwa Penggugat tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, padahal setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Penggugat masih ada rasa cinta dan sayang kepada Tergugat menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Penggugat pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tergugat, namun kenyataannya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onheerbaare tweespalt). Oleh karena itu berdasarkan fakta di persidangan terungkap juga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan sudah tidak adanya komunikasi yang 'intens' diantara Penggugat dan Tergugat, maka tanpa perlu lagi melihat siapa yang bersalah diantara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, hal tersebut dibuktikan telah berpisahannya Penggugat dan Tergugat lebih kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena gugatan isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian ini disebut dengan talak bain sughra, dan talak bain shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, sebagaimana Pasal 119 ayat (1), ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hadhanah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak sesuai dengan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Majelis Hakim menilai yang menjadi pertimbangan pokok majelis hakim dalam menetapkan pemegang hak hadhanah ini adalah kemaslahatan serta kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa seseorang yang hendak melakukan hadhanah itu adalah yang dapat dipercaya memegang amanah, mempunyai kemampuan

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh. Disamping itu dia harus terpelihara dari segala perbuatan yang amoral dan asusila ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak layak dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan pengasuhan terhadap anak, hal ini tidak ditemui pada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk warga yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat meskipun berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sementara biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Meskipun demikian berdasarkan fakta dipersidangan senyatanya terbukti dalam waktu 2 (dua) bulan ini anak tinggal bersama Tergugat sedangkan Penggugat dibatasi pertemuan dan cenderung sudah susah untuk bertemu dengan anak, padahal anak tersebut masih di bawah umur (balita) yang pada intinya masih membutuhkan perawatan eksklusif dari ibunya dalam bentuk Air Susu Ibu (Asi), maka tentulah kemaslahatan anak lebih diutamakan untuk dipertimbangkan daripada kepentingan hak asuh semata;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pertimbangan dalam menetapkan pemegang hak hadhanah ini adalah demi kemaslahatan serta kepentingan masa depan anak itu sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak masih di bawah umur, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 2 huruf (b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan senyatanya anak pada saat ini tinggal bersama Tergugat, dan oleh karena Majelis Hakim telah memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat serta menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, maka menghukum kepada Tergugat untuk menjalankan isi putusan dan selanjutnya menyerahkan anak yang bernama Yasmin Mumtaza Azania binti Ardian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh melarang dan harus memberikan akses bagi Tergugat selaku seorang ayah untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya, karena pelarangan dan pembatasan akses orang tua untuk berjumpa dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak dapat dijadikan alasan dicabutnya hak pengasuhan anak tersebut (Vide, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017). Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Menghukum Penggugat untuk memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



4. Menyatakan anak yang bernama Yasmin Mumtaza Azania binti Ardian, lahir pada tanggal 9 Oktober 2022, jenis kelamin perempuan, di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menjalankan isi putusan dan menyerahkan anak yang bernama **Yasmin Mumtaza Azania binti Ardian** kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;

6. Menghukum Penggugat untuk tetap memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	650.000,00
4.	PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	225.000,00
	Jumlah		Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)